



RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2021-2026

Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tanah Bumbu

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab. 1 Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	7
Bab. II Gambaran Pelayanan Diskominfo Kabupaten Tanah Bumbu	10
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Diskominfo	11
2.2 Sumber Daya Diskominfo	31
2.3 Kinerja Pelayanan Diskominfo	35
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Diskominfo	47
Bab. III Permasalahan dan Isu-isu Strategis	50
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Diskominfo	50
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih	51
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Diskominfo ...	54
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	55
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	56
Bab. IV Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Nama SKPD	57
4.1 Tujuan	57
4.2 Sasaran	57
Bab. V Strategi dan Arah Kebijakan	61
Bab. VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan	64
Bab. VII Kinerja Penyelenggaraan Kinerja Bidang Urusan	72
Bab. VIII Penutup	73
Daftar Tabel	
Daftar Gambar	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan jenis kelamin Tahun 2020
Tabel 2.2	Rekapitulasi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan golongan Tahun 2020
Tabel 2.3	Rekapitulasi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2020
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu
Tabel 2.4.1	Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong pelayanan Perangkat Daerah
Tabel 3.3	Keselarasan Renstra Kementrian, Renstra Kominfo Provinsi
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Tabel 6.1	Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah
- Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu
- Gambar 4.1 Cascading Dinas Komunikasi dan Informatika
- Gambar 5.1 Kerangka Analisis Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmatnya Buku Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Strategis (Renstra) Urusan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021-2026 yang ditangani oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu, merupakan perencanaan jangka menengah yang dijadikan acuan pelaksanaan program kerja pembangunan Sektor Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang tidak terlepas dari dokumen perencanaan pada tingkat Kabupaten berupa RPJMD maupun pada tingkat provinsi dan tingkat pusat. Dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika harus sejalan dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu. Renstra ini berisikan tentang pendahuluan, gambaran pelayanan SKPD, isu-isu strategis berdasarkan tupoksi, penyajian visi, misi, tujuan dan sasaran, strategis dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, penutup, dan lampiran.

Renstra 2021-2026 ini merupakan proses pembangunan 5 tahunan yang tidak terlepas dari proses pembangunan pada Urusan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian pada tahun-tahun sebelumnya sehingga secara keseluruhan berisikan program dan kegiatan lanjutan.

Dalam penyusunan renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu ini menggunakan pendekatan *logical framework* sehingga diperoleh kebijakan, strategi dan indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mendukung tercapainya Indikator Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026.

Batulicin, Mei 2021

**Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Tanah Bumbu**



Ardiansyah, S.Sos

Pembina Utama Muda /IV.c

NIP.19691018 199603 1 004

CONTOH MATRIKS PENYELARASAN PROGRAM RPJMD TERHADAP RENSTRA PD

INDIKATOR PD		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Satuan	TARGET PROGRAM						KEGIATAN	DIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET KEGIATAN						SUB KEG	INDIKATOR SUB KEG	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN												
TUJUAN	SASARAN				2021	2022	2023	2024	2025	2026				2021	2022	2023	2024	2025	2026				2021	2022	2023	2024	2025	2026							
	meningkatkan kinerja penyelenggaraan SPBE	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik pemerintah daerah	%	70.00%	70.00%	70.00%	70.00%	70.00%	70.00%	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	100	Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah laporan Aduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Laporan	12	12	12	12	12	12								
																						Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Berita/Informasi yang dibuat	Berita	500	500	500	500	500	500					
																									Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah informasi yang diolah dan didokumentasikan	Informasi	420	420	420	420	420	420		
																												Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah PPID Pembantu yang ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	42	42	42	42	42
																															Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitanan Komunitas	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat yang dibina	Kelompok	5	5
Meningkatkan Kualitas SPBE dan Layanan Informasi Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi Publik	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Pemanfaatan Aplikasi dan Infrastruktur Jaringan berdasarkan SPBE	%	67.80%	76.27%	84.75%	93.22%	100%	100%	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	76.19%	80.95%	85.71%	92.86%	100.00%	100.00%	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Admin SKPD/Desa yang dilatih	orang	0	70	80	90	100	100								
																						Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Aplikasi SKPD yang terintegrasi	Aplikasi	1	1	1	1	1	1					
																									Dokumen SPBE yang disusun	Dokumen	0	1	1	1	1	1			
																											Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Cerdas	SKPD/unit menara/paket	343	354	366	378	390	390
																						Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Peserta Rawabatik yang pahan TIK	Orang	100	100	100	100	100	100					
Mewujudkan Satu Data Statistik Tanah Bumbu	meningkatkan pelayanan data statistik sektoral daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Data/Informasi/Statistik yang Valid dan Update	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	%	100%	100%	100%	100%	100%	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Laporan Statistik Sektoral yang disusun	Laporan	4	4	4	4	4	4									
																					Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Peserta/SDM yang ditingkatkan Kapasitasnya	org	0	45	45	45	45	45						
																								Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Rekomendasi Metadata yang diterbitkan/dikeluarkan	Rekomendasi	0	24	25	26	27	27			
																											Pengembangan Infrastruktur	Pengembangan satu data satu peta	Aplikasi	0	0	1	0	0	0
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keamanan Data/Informasi Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Keamanan Informasi Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Keamanan Informasi Persandian Kabupaten	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	100%	100%	100%	100%	100%	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Renstra Persandian yang terbitkan	buku	20	20	20	20	20	20									
																					Penerapan Keamanan Informasi Pemerintahan	Jumlah SKPD yang di Fasilitas Sertifikat Elektronik	SKPD	0	1	1	1	1	1						
																								Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Ketersediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	12	12	12	12	12			
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Melayani	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah	Indeks	100.00	101.00	102.00	103.00	104.00	105.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN	Bulan	12	12	12	12	12	12									

Administrasi Kewaspadaan Perangkat Daerah	tertib administrasi dan disiplin Pegawai Perangkat Daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang tersedia	Stell	0	60	65	70	75	75
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Perencanaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Buah	107	115	120	125	130	130
										Perencanaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Unit	47	50	52	54	56	56
										Perencanaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Unit	0	70	0	80	0	0
										Perencanaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Bulan	12	12	12	12	12	12
										Perencanaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Bulan	12	12	12	12	12	12
										Perencanaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Media/Buku/Eksemplar	3000	3000	3000	3000	3000	3000
										Perencanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kali	70	75	80	85	90	90
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan kebutuhan Barang Milik Daerah penunjang urusan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	unit	1	3	4	1	3	3	
									Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	unit	0	1	0	1	0	0	
									Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	unit	0	30	20	20	20	20	
									Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang diadakan	Unit	0	1	1	1	1	1	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	Bulan	12	12	12	12	12	12	
									Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Bulan	12	12	12	12	12	12	
									Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD PD yang terpelihara dengan baik	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpelihara	Bulan	12	12	12	12	12	12	
									Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Aset Tak Berwujud yang terpelihara	Bulan		12	12	12	12	12	
									Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terpelihara/rehabilitasi	Unit	1	1	1	1	1	1	

Kepala Dinas,
Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Ardiansyah, S.Sos
NIP. 19691018 199603 1 004

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah harus membuat dokumen perencanaan, baik jangka panjang, jangka menengah ataupun jangka pendek. Pada tataran Perangkat daerah diharuskan menyusun dokumen perencanaan lima tahunan rencana strategis (Renstra) yang mengacu kepada Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan memperhatikan tugas pokok dan fungsi.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan fungsi penunjang dalam bidang perencanaan pembangunan. Dalam penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan formal disusun melalui proses partisipatif, teknokratis dan politis yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.


Dokumen perencanaan lima tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu tersebut, menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya, dan perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun berikutnya. Penyusunannya dilakukan dengan komitmen dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode 2016-2021.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi. Dengan demikian, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2021-2026 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja serta menjadi pedoman pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu.

Proses penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana Gambar 1.1.

Gambar .1.1

Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

Proses penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 selain mengikuti alur pada Gambar 1.1, juga dilakukan melalui tahapan :

- 1). Menyusun komponen-komponen yang mendukung keterukuran bagi keberhasilan pembangunan Tanah Bumbu;
- 2). Menganalisis komponen-komponen tersebut dengan pendekatan *logical framework*;
- 3). Analisis tersebut untuk menghasilkan keterukuran dalam perencanaan, penganggaran, pertanggungjawaban setiap Perangkat Daerah, dan keterukuran dalam evaluasi.

Sebagai dokumen perencanaan, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika juga memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial yang ditujukan untuk memelihara keberlanjutan dan meningkatkan kinerja lembaga.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 – 2026, Adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembuatan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 16);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Tanah Bumbu Nomor.....Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor);
18. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan E-Government ;
19. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Teknologi Infrastruktur dan Komunikasi di Lingkup Kabupaten Tanah Bumbu;

20. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
21. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
22. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan guna mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan program pembangunan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian di Kabupaten Tanah Bumbu periode 2021-2026, Sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) periode 2021-2026, Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bupati Tahunan dan Akhir Masa Jabatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TANAH BUMBU

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian- capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TANAH BUMBU

memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Terkait SKPD, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

memuat tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

memuat tentang strategi dan kebijakan pelaksanaan kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu

Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

memuat tentang rencana program dan kegiatan, serta pendanaan pelaksanaan kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu selama 5 tahun.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

memuat tentang indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

memuat tentang kesimpulan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TANAH BUMBU

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mekanisme perencanaan pembangunan daerah kedepan dituntut untuk semakin mengedepankan perencanaan pembangunan yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Hal tersebut tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, bahwa sistem perencanaan pembangunan mencakup 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu Politik, Teknokratik, Partisipatif, Atas-Bawah dan Bawah-Atas.

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

Secara umum dalam lima tahun terakhir, kualitas penyelenggaraan di bidang perencanaan daerah di Kabupaten Tanah Bumbu mengalami peningkatan yang ditandai dengan fenomena:

1. Meningkatnya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan, antara lain: DPRD, Instansi Vertikal, Perguruan Tinggi, LSM, Asosiasi, Organisasi Profesi, lembaga dalam dan luar negeri, dan sektor swasta;
2. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif;
3. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
4. Meningkatnya intensitas fasilitasi dan koordinasi perencanaan antar tingkat strata pemerintahan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dan Perangkat Daerah terkait;
5. Meningkatnya penyediaan data, informasi pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu kepada masyarakat dan instansi.
6. Meningkatnya penggunaan sistem informasi berbasis teknologi informasi dalam pelaksanaan proses perencanaan pembangunan.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 28 tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, maka Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika, maka Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan daerah dibidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
2. pelaksanaan kebijakan daerah dibidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;

3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
4. koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
5. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. merumuskan kebijakan teknis dibidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. menetapkan kebijakan teknis dibidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik;
3. melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengendalian, pengawasandan pengaturan serta penyelenggaraan kegiatan dibidang pengelolaan dan komunikasi publik;
4. melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengendalian, pengawasandan pengaturan serta penyelenggaraan kegiatan dibidang penyelenggaraan *e-Government*;
5. melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengendalian, pengawasandan pengaturan serta penyelenggaraan kegiatan dibidang statistik dan persandian;
6. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi yang terkait;
7. mengendalikan pengelolaan kegiatan ketatausahaan;
8. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional;
9. membina dan mengoordinasikan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
10. memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas; dan
11. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas.

Unsur-unsur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:

1. Sekretariat;
2. Bidang Pengelolaan dan Komunikasi Publik;
3. Bidang Penyelenggaraan *e-Government*;
4. Bidang Statistik dan Persandian;
5. Unit Pelaksana Teknis; dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional;

I. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh organisasi.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. koordinasi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan;
2. penyusunan rencana, program kerja dan anggaran;
3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, perlengkapan, kerjasama, hubungan masyarakat dan kearsipan;
4. pembinaan organisasi dan tata laksana dinas;
5. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
6. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah/negara;
7. pengelolaan kegiatan pemantauan, evaluasi, dokumentasi dan pelaporan;
8. pengumpulan, pengelolaan data dan teknologi informasi;
9. koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
11. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan

12. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut, sekretariat mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. melaksanakan koordinasi kegiatan dengan unit kerja dilingkungan Dinas;
2. melaksanakan penyusunan rencana, program kerja dan anggaran Dinas;
3. menyelenggarakan pelaksanaan urusan tata laksana keuangan;
4. melaksanakan urusan perbendaharaan dan gaji;
5. melaksanakan urusan verifikasi dan akuntansi keuangan;
6. melakukan penyusunan laporan keuangan;
7. menyiapkan bahan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
8. menyiapkan bahan pembinaan pegawai;
9. menyiapkan bahan dan pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kearsipan;
10. menyiapkan bahan dan pelaksanaan urusan rumahtangga dan perlengkapan;
11. menyiapkan bahan dan pelaksanaan urusan kerja sama dan kehumasan;
12. melaksanakan pengelolaan dan inventarisasi barang milik Daerah/Negara;
13. melaksanakan layanan pengadaan Dinas;
14. melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana Dinas;
15. melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
16. menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan laporan;
17. menyelenggarakan pengelolaan kegiatan dokumentasi dan informasi;
18. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan data dan penyelenggaraan urusan teknologi informasi;

19. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
20. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

21. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas;

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, persuratan, kearsipan, rumahtangga, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, kehumasan dan pengelolaan barang milik Daerah/Negara.

Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana tersebut, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan tata usaha;
2. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan rumah tangga;
3. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan barang unit dan rencana tahunan barang unit (RKBU dan RTBU);
4. melaksanakan layanan pengadaan Dinas;
5. melaksanakan penataan administrasi pendistribusian sarana alat kantor dan keperluan alat kantor terhadap unsur-unsur unit organisasi;
6. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan, inventarisasi, pemeliharaan, penghapusan serta penyusunan laporan barang milik Daerah/Negara;
7. melaksanakan pengelolaan urusan keamanan dan kebersihan lingkungan kantor;
8. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan tata persuratan dan kersipan;

9. melakukan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadualan retensi serta penyusutan arsip;
10. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, akomodasi tamu, kehumasan dan keprotokolan serta kerjasama;
11. menyiapkan bahan pembinaan pegawai, meliputi pembinaan disiplin, pengawasan melekat, kesejahteraan, pemberian tanda jasa/ penghargaan dan kedudukan hukum pegawai;
12. melaksanakan penataan administrasi kepegawaian yang meliputi bazzeting, formasi, DUK, data pegawai, pengarsipan berkas pegawai dan rekapitulasi absensi pegawai;
13. menghimpun bahan usulan mutasi kepegawaian, meliputi pengusulan, kepangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemindahan, pemberhentian, pensiun dan cuti;
14. menyiapkan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
15. menyiapkan bahan penyampaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) Aparatur Sipil Negara Dinas Komunikasi dan Informasi;
16. menyiapkan bahan dalam rangka pemantauan pelaksanaan tata naskah dan tata kearsipan agar diperoleh surat menyurat dan kearsipan/dokumentasi yang benar, tertib dan rapi sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
17. menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana Dinas;
18. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
19. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
20. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program kerja, anggaran, keuangan, pengelolaan data dan informasi publik, pendokumentasian, koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaporan Dinas.

Untuk menjabarkan tugas pokok tersebut, Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kerja dinas;
2. menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana strategis serta Rencana Kerja Tahunan (Renja);
3. menyusun rencana anggaran bulanan/triwulan dinas;
4. menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan dan anggaran (RKA) dan penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dan anggaran belanja negara;
5. menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran tidak langsung dinas;
6. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi pembayaran belanja dinas;
7. melakukan pengelolaan pembayaran gaji pegawai dan keperluan/kebutuhan kantor;
8. menyiapkan dan menyusun laporan keuangan dan memelihara pengarsipan administrasi keuangan;
9. melaksanakan penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan;
10. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengelolaan, analisa dan penyajian data;
11. menyelenggarakan pemanfaatan teknologi informasi;
12. menyelenggarakan dan mengelola pengamanan data dan informasi;
13. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;

14. menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan laporan akuntabilitas dinas, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan laporan-laporan kedinasan lainnya;
15. menghimpun dan menyiapkan bahan untuk mendokumentasikan hasil kegiatan administrasi keuangan, perencanaan dan pelaporan kegiatan dinas;
16. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
17. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan untuk disampaikan kepada satuan kerja yang membutuhkan laporan pengembangan kinerja Dinas;
18. menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
19. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
20. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
21. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

II Bidang Pengelolaan dan Komunikasi Publik

Bidang Pengelolaan dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan di bidang pengelolaan dan komunikasi publik.

Bidang Pengelolaan dan Komunikasi Publik dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. pengelolaan dan komunikasi publik;
2. pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan aspirasi dan produksi informasi;
3. pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan saluran komunikasi publik dan kemitraan;
4. pelayanan informasi publik dan penyediaan akses informasi di daerah;

5. koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
6. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan

Untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsi tersebut, Bidang Pengelolaan dan Komunikasi Publik mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. menyiapkan bahan penyusunan rumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan dan komunikasi publik;
2. melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan dan komunikasi publik;
3. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis di bidang pengelolaan dan komunikasi publik;
4. menyelenggarakan pengelolaan opini dan aspirasi publik;
5. menyelenggarakan pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah;
6. melaksanakan penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
7. melaksanakan pelayanan informasi publik;
8. melaksanakan layanan hubungan media;
9. melaksanakan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
10. melaksanakan penyediaan akses informasi;
11. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
12. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
13. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Unsur-unsur Organisasi Bidang Pengelolaan dan Komunikasi Publik terdiri dari:

- a. Seksi Pengelolaan Aspirasi dan Produksi Informasi; dan
- b. Seksi Pengelolaan Saluran Komunikasi Publik dan Kemitraan.

1. Seksi Pengelolaan Aspirasi dan Produksi Informasi

Seksi Pengelolaan Aspirasi dan Produksi Informasi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang pengelolaan aspirasi dan produksi informasi.

Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana tersebut, Seksi Pengelolaan Aspirasi dan Produksi Informasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. menyiapkan bahan penyusunan program penyelenggaraan kegiatan dibidang pengelolaan aspirasi dan produksi informasi;
2. menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis kegiatan di bidang pengelolaan aspirasi dan produksi informasi;
3. menyelenggarakan layanan monitoring isu publik di media baik media massa maupun sosial;
4. melaksanakan pengumpulan pendapat umum melalui survei, jejak pendapat dan sebagainya;
5. melaksanakan pengolahan dan layanan aduan masyarakat;
6. menyelenggarakan standarisasi pertukaran informasi untuk database informasi lintas sektoral;
7. pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah;
8. melaksanakan pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah;
9. melaksanakan pelayanan informasi publik dalam rangka implementasi peraturan tentang keterbukaan informasi publik;
10. menyelenggarakan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif pemerintah daerah;
11. melaksanakan pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal;
12. melaksanakan pembuatan konten lokal;

13. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
14. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
15. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

2. Seksi Pengelolaan Saluran Komunikasi Publik dan Kemitraan

Seksi Pengelolaan Saluran Komunikasi Publik dan Kemitraan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang pengelolaan saluran komunikasi publik dan kemitraan.

Untuk menjabarkan tugas pokok tersebut, Seksi Pengelolaan Saluran Komunikasi Publik dan Kemitraan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. menyiapkan bahan penyusunan program penyelenggaraan kegiatan di bidang pengelolaan saluran komunikasi publik dan kemitraan;
2. menyiapkan bahan pembinaan dan penyusunan petunjuk teknis dibidang pengelolaan saluran komunikasi publik dan kemitraan;
3. menyiapkan bahan pengelolaan saluran komunikasi milik pemerintah daerah/media internal;
4. melaksanakan diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah;
5. melaksanakan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik;
6. menyiapkan bahan pengembangan sumber daya komunikasi publik di daerah;
7. menyelenggarakan pengelolaan hubungan kemitraan dengan media (*media relations*);

8. menyelenggarakan penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah dan perangkat daerah (*briefing notes, press release, backgrounders*);
9. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
10. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
11. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

III Bidang Penyelenggaraan e-Government

Bidang Penyelenggaraan *e-Government* mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan di bidang penyelenggaraan *e-Government*.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Penyelenggaraan *e-Government* mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. menyiapkan perumusan kebijakan dibidang penyelenggaraane-*Government*;
2. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan di bidang pengembangan dan pengelolaan data aplikasi;
3. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan di bidang infrastruktur, telekomunikasi dan layanan *e-Government*;
4. koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
5. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk menjabarkan tugas pokok tersebut, Penyelenggaraan *e-Government* mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakandibidang penyelenggaraan e-*Government*;

2. melaksanakan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan dibidang penyelenggaraan *e-Government*;
3. menyelenggarakan layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* dan TIK;
4. menyelenggarakan layanan pengembangan internet dan penggunaan akses internet;
5. melaksanakan layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah;
6. melaksanakan layanan keamanan informasi *e-Government*;
7. melaksanakan layanan manajemen data dan informasi *e-Government*;
8. melaksanakan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi;
9. mengintegrasikan layanan publik dan pemerintahan;
10. menyelenggarakan ekosistem TIK *Smart City*;
11. melaksanakan penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah;
12. melaksanakan pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan masyarakat;
13. melaksanakan layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan daerah;
14. melaksanakan fasilitasi pemberian izin yang terkait infrastruktur pos dan telekomunikasi;
15. melaksanakan pemeliharaan infrastruktur sistem komunikasi pemerintah daerah;
16. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
17. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
18. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

Bidang Penyelenggaraan *e-Government* terdiri dari :

- a. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Data Aplikasi; dan

b. Seksi Infrastruktur, Telekomunikasi dan Layanan *e-Government*.

1. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Data Aplikasi

Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Data Aplikasi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang pengembangan dan pengelolaan data aplikasi

Untuk menjabarkan tugas pokok tersebut, Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Data Aplikasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. melakukan penyiapan bahan penyusunan program di bidang pengembangan dan pengelolaan data aplikasi;
2. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis kegiatan di bidang pengembangan dan pengelolaan data aplikasi;
3. menyiapkan bahan penetapan standar format data dan informasi;
4. melaksanakan layanan *recovery* data dan informasi;
5. melaksanakan layanan, pengembangan dan pengelolaan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi;
6. melaksanakan kajian teknis penetapan fasilitas pos dan telekomunikasi;
7. layanan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan publik;
8. melaksanakan layanan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan;
9. menyelenggarakan ekosistem TIK *smart city*;
10. melaksanakan layanan interaktif pemerintah dan masyarakat;
11. melaksanakan layanan peningkatan kapasitas sumber daya TIK pemerintah dan masyarakat;
12. menyiapkan bahan layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan daerah;
13. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan di bidang pengembangan dan pengelolaan data aplikasi;
14. menyelenggarakan layanan filtering konten negatif;

15. melaksanakan penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif;
16. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
17. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
18. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

2. Seksi Infrastruktur, Telekomunikasi dan Layanan e-Government

Seksi Infrastruktur, Telekomunikasi dan Layanan *e-Government* mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang infrastruktur, telekomunikasi dan layanan *e-Government*.

Untuk menjabarkan tugas pokok tersebut, Seksi Infrastruktur, Telekomunikasi Dan Layanan *e-Government* mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. melakukan penyiapan bahan penyusunan program di bidang infrastruktur, telekomunikasi dan layanan *e-Government*;
2. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis kegiatan di bidang infrastruktur, telekomunikasi dan layanan *e-Government*;
3. menyiapkan bahan layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK;
4. menyiapkan bahan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet pemerintah daerah dan publik;
5. menyiapkan bahan layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah;
6. menyiapkan bahan pemeliharaan infrastruktur sistem komunikasi pemerintah daerah;
7. menyelenggarakan layanan keamanan informasi *e-government*;

8. menyiapkan bahan kajian dan rekomendasi pemberian izin infrastruktur pos dan telekomunikasi;
9. melaksanakan pelayanan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap perizinan yang terkait dengan infrastruktur pos dan telekomunikasi;
10. menyiapkan bahan bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur pemerintah;
11. menyelenggarakan layanan penyelenggaraan *Government Chief Information Officer*(CGIO) pemerintah daerah;
12. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
13. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
14. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

IV. Bidang Statistik dan Persandian.

Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan di bidang statistik dan persandian.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Statistik dan Persandian. mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang statistik dan persandian;
2. pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang statistik sektoral di lingkup daerah;
3. pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah;
4. koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
5. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan

6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk menjabarkan tugas pokok tersebut, Bidang Statistik dan Persandian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang statistik dan persandian;
2. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan statistik sektoral di daerah;
3. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan peraturan teknis tata kelola persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi antar perangkat daerah;
4. melaksanakan survey bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM yang telah mendapatkan rekomendasi dari BPS;
5. menghimpun data dan membuat kompilasi statistik sektoral di bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM yang telah mendapatkan rekomendasi BPS;
6. melaksanakan pengelolaan informasi berklasifikasi dan proses pengamanan informasi pemerintah daerah;
7. melaksanakan pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;
8. menyusun rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian dan perangkat keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah;
9. menyusun rencana dan melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak, perangkat keras dan jaring komunikasi sandi;
10. melaksanakan bimbingan teknis pengembangan kompetensi sumber daya manusiasandi;
11. merancang dan menetapkan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah;

12. melaksanakan pengamanan terhadap aset/fasilitas/instalasi vital melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan sandi lainnya;
13. melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi;
14. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
15. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
16. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas

Bidang Statistik dan Persandian terdiri dari :

- a. Seksi Statistik; dan
- b. Seksi Persandian.

1.1 Seksi Statistik

Seksi Statistik mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan dibidang statistik

Untuk menjabarkan tugas pokok tersebut, Seksi Statistik mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. melakukan penyiapan bahan penyusunan program di bidang statistik;
2. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis kegiatan di bidang statistik;
3. melakukan penyiapan dokumen dan bahan yang diperlukan untuk kegiatan pengumpulan statistik di bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM;
4. melaksanakan survey statistik di bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM yang telah mendapatkan rekomendasi BPS;

5. melakukan penyiapan dokumen dan bahan yang diperlukan untuk kegiatan penyusunan kompilasi produk administrasi bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM;
6. melaksanakan penyusunan kompilasi produk administrasi bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM yang mendapat rekomendasi BPS;
7. menghimpun, mengolah dan menyajikan data statistik kewenangan daerah;
8. melaksanakan upaya-upaya pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang statistik;
9. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
10. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
11. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

1.2 Seksi Persandian


Persandian mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang persandian

Untuk menjabarkan tugas pokok tersebut, Seksi Persandian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. melakukan penyiapan bahan penyusunan program di bidang persandian;
2. menyiapkan bahan penyusunan peraturan teknis tata kelola persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi antar perangkat daerah;
3. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan proses pengamanan informasi pemerintah daerah;

4. menyiapkan bahan pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;
5. menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian dan perangkat keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah;
6. menyiapkan perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak, perangkat keras dan jaring komunikasi sandi;
7. menyiapkan bahan rancangan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah;
8. menyiapkan bahan pelaksanaan pengamanan terhadap aset/fasilitas/instalasi vital sistem persandian;
9. menyiapkan bahan pengawasan terhadap pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi;
10. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi;
11. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
12. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
13. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



Sumber: Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 28 Tahun 2017

2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika

2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, tersebut di atas adalah: 1 (satu) orang Eselon II; 4 (lima) orang Eselon III terdiri dari 1 (satu) orang sekretaris, 3 (empat) orang kepala bidang serta 8 orang Eselon IV yang terdiri dari 2 (dua) orang kasubbag, dan 6 (enam) orang Kasi. Dalam pelaksanaan tugas pokoknya sehari-hari Dinas Komunikasi dan Informatika.

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan terutama dalam menciptakan Dinas Komunikasi Dan Informatika sebagai *Pusat Teknologi Informasi, Komunikasi, Staistik dan persandian*. Komposisi jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika dengan latar belakang pendidikan sarjana lebih besar dibandingkan dengan yang bukan sarjana, secara signifikan diharapkan memberikan andil yang cukup besar. Komposisi pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 31 orang laki-laki atau 63.27% dan perempuan sebanyak 18 orang atau 36.73%, sebagaimana disajikan dalam tabel 2.1. Sedangkan komposisi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan tingkat golongan yaitu golongan IV sebanyak 3 orang, golongan III sebanyak 16 orang dan golongan II sebanyak 6 orang dan Non PNS sebanyak 24 orang, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada (Tabel 2.1).

Tabel 2.1
Rekapitulasi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020

No	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	KEPALA DINAS	1		1
2	SEKRETARIAT	6	7	13
3	BIDANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT	7	5	12
4	BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK	10	3	13
5	BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN	7	3	10
7	KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	0	0	0
JUMLAH TOTAL		31	18	49

Tabel 2.2

Rekapitulasi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu Berdasarkan Golongan

No	UNIT KERJA	JUMLAH PNS	GOLONGAN																				NON ASN	
			IV						III					II					I					
			A	B	C	D	E	JML	A	B	C	D	JML	A	B	C	D	JML	A	B	C	D		JML
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	KEPALA DINAS	1			1			1																
2	SEKRETARIAT	4									1	2	3				1	1						9
3	BIDANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT	6	1					1	2		1	1	4			1		1						6
4	BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK	9							2	2	2	1	7			1	1	2						4
5	BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN	5	1					1				2	2	1		1		2						5
7	KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL																							

JUMLAH TOTAL	25	2		1			3	4	2	4	6	16	1		3	2	6					24
--------------	----	---	--	---	--	--	---	---	---	---	---	----	---	--	---	---	---	--	--	--	--	----

Sumber: Data Kepegawaian, 2021

Tabel 2.3
Rekapitulasi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020

No	UNIT KERJA	PENDIDIKAN												
		S3	S2	S1	D4	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	NON SD	DATA TDK ADA	JMLH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	KEPALA DINAS			1										1
2	SEKRETARIAT		1	8		1			3					13
3	BIDANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT		1	9		1			1					12
4	BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK		1	7					5					13
5	BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN			8		1			1					10
6	KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL													
TOTAL			3	33		3			10					49

Sumber: Data Kepegawaian, 2020

2.2.2 Aset dan Unit Usaha yang Masih Operasional

Sarana dan Prasarana pendukung kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu adalah Kendaraan Dinas sebanyak 5 Unit, ruang rapat yang memadai dapat menampung 20 sampai dengan 30 orang meliputi ruang rapat besar dan Ruang Rapat Kecil, selain itu juga terdapat aset berupa alat perlengkapan kantor.

Untuk proses menertibkan administrasi pengelolaan barang dan jasa di Dinas Komunikasi dan Informatika, seluruh barang inventaris telah di inventarisir dan tercatat dalam Buku Inventaris Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Jika dilihat dari jumlah aset, dapat diketahui bahwa jumlah aset yang dikuasai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak Rp. 7.776.266.345,34.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Secara umum, salah satu kewajiban pemerintah adalah memberikan pelayanan yang menjadi hak setiap warga negara ataupun memberikan pelayanan kepada warga negara yang memenuhi kewajibannya terhadap negara. Kewajiban pemerintah, maupun hak setiap warga negara pada umumnya disebutkan dalam konstitusi suatu Negara, termasuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu di dalamnya.

2.3.1 Pencapaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seiring dengan misi yang dimiliki oleh Kepala Daerah terpilih, sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah Jangka Menengah (RPJMD). Ketercapaian tujuan dan sasaran dimaksud dapat terlihat dari indikator kinerja Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Tanah Bumbu.

Secara lebih rinci ,Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2016-2021 disajikan dalam Tabel 2.4 Berikut ini :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya (IKU)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021						Realisasi Capaian Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan		v		0	1.00	2.00	3.00	4.00	4.00	0.10	1.90	2.90	2.90	
	Jumlah KIM					10	20	30	40	40	1	19	29	29	
	Jumlah Kecamatan					10	10	10	10	10	10	10	10	10	
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi		v		0	0	0	23.42%	28.81%	34.21%	0	0	24.56%	31.03%	
3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon		v		0	49.05%	49.35%	50.85%	52.35%	53.84%	49.05%	49.35%	50.85%	54.42%	
4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet		v		0	2.62%	2.69%	2.77%	2.84%	2.91%	2.62%	2.69%	3.52%	8.85%	
5	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi		v		0	0	0	9.66%	9.69%	9.70%	0%	0	9.69%	10.00%	
6	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi		v		0	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	
7	Buku "kabupaten dalam angka"		v		0	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	

Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun 2021-2026

8	Buku "PDRB"		v		0	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	
9	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah		v		0	0	0	100	100	100	0	0	88.89	88.89	
10	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)			v			A	A	A	A			C	B	
11	Prosentase Desa Bebas Blankspot			v					77.78%	100%				77.87%	
12	Prosentase Informasi / Data daerah yang di amankan			v				100%	100%	100%			100%	100%	

Dari table di atas, digambarkan layanan Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan dari capaian IKK Kominfo dan IKU Kominfo pada kurun waktu 2016-2020. Secara umum, capaian IKK Kominfo sesuai dengan Permendagri 86 tahun 2017 dan Permendagri 18 tahun 2020 sebagian besar mencapai target yang ditetapkan, terkecuali pada indikator-indikator yang memang belum dapat ditargetkan di tahun berjalan. Ada 1 (indikator) yang belum memenuhi target yaitu pada indikator :

1. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan Indikator ini menjelaskan tentang pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat di setiap kecamatan, dengan formulasi Jumlah KIM dibagi Jumlah Kecamatan. Setiap tahun Diskominfo menargetkan pembinaan 1 KIM di setiap kecamatan sehingga dalam setiap tahun 10 KIM berhasil dibina, tetapi pada tahun 2020 karena pandemi covid 19 maka pembinaan tidak dapat dilaksanakan.
2. Cakupan Layanan Telekomunikasi Formulasi Indikator ini adalah Luas wilayah tercoverage/Luas Wilayah keseluruhan, untuk menghitung indikator ini diskominfo memberikan batasan bahwa di ambil rata – rata untuk luas cakupan layanan telekomunikasi di kabupaten Tanah Bumbu adalah 15% dari luas wilayah di tambahkan dengan luas cakupan menara BTS yaitu 4km sehingga realisasi tahun 2020 yaitu $15\% * 4890,30 + 4\text{km} * 196 \text{ BTS} / 4890,30 = 31,03 \%$, agak menurun sedikit dari target hal ini disebabkan karena adanya penyesuaian luas wilayah Kabupaten.
3. Persentase Penduduk yang menggunakan Telpon Formulasi dari indikator ini adalah jumlah penduduk yang menggunakan Hp / Telpon dibagi Jumlah Penduduk * 100 %, untuk menghitung indikator ini diskominfo measumsikan bahwa 1 menara BTS bisa digunakan oleh 1000 penduduk (hal ini didasarkan pada salah satu syarat mendirikan menara bahwa berdasarkan 1000 penduduk per 1 menara) sehingga didapat $196000 (196 \text{ jumlah manara di tanah bumbu }) / 360187 \text{ jiwa} * 100 \% = 54,42\%$ naik 2,07% dari target hal ini di sebabkan karena ada tambahan pendirian menara, tahun 2020 target yang ditetapkan diskomininfo adalah 175

menara tetapi realisasi menara yang ada di kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 196 buah.

4. Proporsi Rumah Tangga dengan akses Internet, formulasi dari indikator ini adalah jumlah rumah tangga dengan akses internet / Jumlah rumah tangga, Realisasi Tahun ini yaitu 8,85% yang di dapat dari 9148/103383 (** sumber data jumlah rumah tangga dengan akses internet dari PT. Telkom Indonesia, dan jumlah rumah tangga dari Diskominfo kab. Tanbu)*
5. Proporsi Rumah tangga yang memiliki Komputer Pribadi, Formulasi dari indikator ini adalah jumlah rumah tangga yang memiliki komputer pribadi / Jumlah rumah tangga. Untuk menghitung indikator ini diskominfo memberi batasan bahwa setiap tahun kenaikan KK di estimasikan 10%, dan rumah tangga yang mempunyai komputer di estimasikan 10% dari jumlah rumah tangga dan tahun 2020 realisasi dari indikator ini adalah 10% ini didapat dari 10338/103383.
6. Tersedianya sistem data statistik yang terintegrasi, di Kabupaten Tanah Bumbu memiliki sistem data statistik yang terintegrasi yang bernama E – database,
7. Buku kabupaten dalam angka untuk Dinas Kominfo menerbitkan buku Monografi yang didalamnya memberikan informasi Profil Daerah Tanah Bumbu secara lengkap.
8. Persentase data daerah yang di amankan, untuk indikator ini capaian pada tahun 2020 adalah 100% Semua SKPD sudah menerapkan pengamanan Informasi / data daerah

Sedangkan Capaian IKU Diskominfo periode 2016- 2021 adalah sebagai berikut :

1. Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Target dari tahun 2018 – 2021 adalah A dan capaian dari tahun 2019– 2020 adalah C, karena ada beberapa indikator di dalam domain SPBE yang belum maksimal pencapaiannya, dan pada tahun 2020 untuk penilaian SPBE naik menjadi B dengan indeks 3,00
2. Indikator selanjutnya adalah Prosentase Desa Bebas Blankspot, Indikator ini merupakan revisi dari hasil Evaluasi SAKIP dengan Kemenpan RB

padan bulan September 2020 via Daring, Tahun 2020 diskominfo menargetkan 77,78% dengan formulasi jumlah desa bebas blankspot / Total Jumlah Desa. Dan realisasi tahun 2020 adalah 77,78 % yang didapat dari 112 desa yang bebas blankspot dibagi dengan 144 desa yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata desa di Tanah Bumbu sudah terkoneksi internet semua / bebas blankspot.

3. Prosentase Informasi / Data Daerah yang diamankan, target dari indikator ini adalah 100% dan realisasi dari tahun 2018-2020 adalah 100% karena semua SKPD sudah menerapkan pengamanan informasi / data daerah.

Tabel 2.4.1
Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021						Realisasi Capaian Tahun ke-				
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo		V		71.43%	80.95%	88.10%	95.24%	100.00%	100.00%					
2	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan secara online dan terintegrasi		V		22.22%	29.63%	37.04%	44.44%	51.85%	51.85%					
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota		V		70.00%	70.00%	70.00%	70.00%	70.00%	70.00%					
4	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah		V		100%	100%	100%	100%	100%	100%					
5	Persentase OPD yang menggunakan data statistic dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah		V		100%	100%	100%	100%	100%	100%					
6	Tingkat keamanan informasi pemerintah		v		100%	100%	100%	100%	100%	100%					

2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Kinerja pelayanan perangkat daerah Kabupaten Tanah Bumbu selain dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seiring dengan misi yang dimiliki oleh Kepala Daerah terpilih, sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah Jangka Menengah (RPJMD), juga digambarkan melalui kinerja anggaran dan realisasi pendanaan pembangunan sebagaimana dapat terlihat pada (tabel 2.5) sebagai berikut dibawah ini:

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tanah Bumbu

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,795,332,500	3,086,081,400	2,996,134,500	2,707,313,850		2,585,862,794	2,822,452,432	2,830,968,069	2,588,728,180		92.51	91.46	94.49	95.62			
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	496,050,000.00	489,678,800	681,300,000	591,300,000.00		446,533,544	294,175,793	553,750,647	548,190,733.00		90.02	60.08	81.28	92.71			
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	38,300,000.00	55,800,000	61,200,000	61,200,000.00		32,525,300	51,060,000	60,200,000	56,078,900.00		84.92	91.51	98.37	91.63			
Penyediaan jasa administrasi keuangan	145,420,000.00	243,200,000	261,950,000	349,600,000.00		142,340,000	241,700,000	261,950,000	322,716,795.00		97.88	99.38	100.00	92.31			
Penyediaan jasa kebersihan kantor	1,640,000.00	5,980,000	4,727,000	4,855,000.00		1,640,000	5,980,000	4,727,000	4,610,000.00		100.00	100.00	100.00	94.95			
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	47,300,000.00	13,500,000	67,000,000	118,800,000.00		46,270,000	13,475,000	62,850,000	115,180,660.00		97.82	99.81	93.81	96.95			
Penyediaan alat tulis kantor	23,040,000.00	42,974,600	51,164,500	31,027,700.00		23,036,250	42,959,300	51,164,500	31,025,400.00		99.98	99.96	100.00	99.99			
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	276,687,500.00	78,316,000	177,175,000	144,604,100.00		272,012,500	78,315,200	176,975,000	144,404,100.00		98.31	100.00	99.89	99.86			

Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun 2021-2026

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	3,067,000	2,131,000	2,386,000.00	-	3,067,000	2,131,000	2,386,000.00	-	100.00	100.00	100.00			
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	27,700,000.00	141,390,000	186,592,000	239,150,000.00	27,700,000	130,574,800	185,833,250	238,950,000.00	100.00	92.35	99.59	99.92			
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	354,720,000.00	294,360,000	228,270,000	228,270,000.00	216,802,700	266,826,000	209,407,000	209,013,000.00	61.12	90.65	91.74	91.56			
Penyediaan bahan logistik kantor	-	5,760,000	5,680,000	6,172,000.00	-	5,760,000	5,370,000	5,772,000.00	-	100.00	94.54	93.52			
Penyediaan makanan dan minuman	12,000,000.00	21,030,000	27,720,000	13,050,000.00	11,840,000	20,874,000	27,720,000	13,050,000.00	98.67	99.26	100.00	100.00			
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	137,100,000.00	620,550,000	342,950,000	90,674,050.00	137,100,000	618,794,839	342,590,172	90,625,592.00	100.00	99.72	99.90	99.95			
Penyediaan jasa tenaga Non PNS	929,375,000.00	758,325,000	707,775,000	648,625,000.00	922,062,500	736,740,500	695,799,500	629,125,000.00	99.21	97.15	98.31	96.99			
Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *)	306,000,000.00	312,150,000	190,500,000	177,600,000.00	306,000,000	312,150,000	190,500,000	177,600,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	107,326,000	275,291,500	14,350,000	-	69,550,000	273,331,500	14,350,000	-	64.80	99.29	100.00			
Pengadaan mebeleur	-	107,326,000	59,521,500	4,350,000.00	-	69,550,000	59,171,500	4,350,000.00	-	64.80	99.41	100.00			
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	-	215,770,000	10,000,000.00	-	-	214,160,000	10,000,000.00	-	-	-	100.00			
Program peningkatan disiplin aparatur	-	-	25,650,000	17,400,000	-	-	25,300,000	17,400,000	-	-	98.64	100.00			
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	-	-	25,650,000	17,400,000.00	-	-	25,300,000	17,400,000.00	-	-	98.64	100.00			

Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun 2021-2026

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	752,850,000	1,526,434,200	87,650,000	41,255,000		737,430,000	1,518,258,862	86,987,500	40,410,000		97.95	99.46	99.24	97.95			
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	202,850,000.00	1,526,434,200	27,300,000	41,255,000.00		202,830,000	1,518,258,862	27,300,000	40,410,000.00		99.99	99.46	100.00	97.95			
Pengadaan alat studio dan komunikasi	550,000,000.00	-	60,350,000	-		534,600,000	-	59,687,500	0		97.20	-	98.90	-			
Program Optimalisasi Keamanan Informasi Daerah	-	-	53,208,000	24,050,000		-	-	22,496,100	23,050,000		-	-	42.28	95.84			
Operasional dan Tata Kelola Persandian	-	-	53,208,000	24,050,000.00		-	-	22,496,100	23,050,000.00		-	-	42.28	95.84			
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	66,320,000	175,950,000	628,628,300	414,444,900		66,320,000	158,131,052	567,372,512	411,050,000		100.00	89.87	90.26	99.18			
Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah	26,370,000.00	175,950,000	401,353,300	284,527,400.00		26,370,000	158,131,052	372,333,412	283,900,000.00		100.00	89.87	92.77	99.78			
Penyusunan Indikator Makro Ekonomi*)	-	-	124,840,000	65,950,000.00		-	-	107,656,100	65,950,000.00		-	-	86.24	100.00			
Pengolahan, Updating dan Analisis Data IPM *)	39,950,000.00	-	102,435,000	63,967,500.00		39,950,000	-	87,383,000	61,200,000.00		100.00	#DIV/0!	85.31	95.67			
Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	6,760,000	43,900,000	95,820,000	-		6,340,000	39,950,000	93,405,000	-		93.79	91.00	97.48	-			
Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	6,760,000.00	8,200,000	95,820,000	-		6,340,000	6,100,000	93,405,000			93.79	74.39	97.48	-			

Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun 2021-2026

Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat	-	35,700,000	-	-	-	33,850,000	-	-	-	-	94.82	-	-			
Program Pengembangan dan Pengelolaan e-Government	-	-	1,194,557,700	161,055,000	-	-	785,902,000	160,355,000	-	-	-	65.79	99.57			
Pengembangan dan Pengelolaan Data Aplikasi	-	-	629,610,000	53,130,000.00	-	-	229,610,000	53,130,000.00	-	-	-	36.47	100.00			
Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi dan Layanan e-Government	-	-	564,947,700	71,225,000.00	-	-	556,292,000	71,225,000.00	-	-	-	98.47	100.00			
Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	-	-	-	36,700,000.00	-	-	-	36,000,000.00	-	-	-	-	98.09			
Program kerjasama informasi dan media massa	4,133,950,000	4,301,050,000	4,783,337,800	4,437,325,000	4,089,300,000	4,285,750,007	4,721,187,000	4,262,312,500	98.92	99.64	98.70	96.06				
Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	4,133,950,000.00	4,301,050,000	4,616,350,000	4,370,600,000.00	4,089,300,000	4,285,750,007	4,556,850,000	4,212,962,500.00	98.92	99.64	98.71	96.39				
Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	-	-	66,987,800	66,725,000.00	-	-	64,587,000	49,350,000.00	-	-	96.42	73.96				
Penyediaan dan Pengembangan Media Informasi Luar Ruangan	-	-	100,000,000	-	-	-	99,750,000	0	-	-	99.75	-				

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan masyarakat secara keseluruhan yaitu suatu upaya adanya perubahan secara terencana, bertahap terarah dan berkesinambungan dari suatu bentuk untuk mencapai tatanan kehidupan yang lebih baik mencakup perubahan perbaikan masyarakat pada dimensi sosial budaya, ekonomi, politik dan ideologi dan bersifat komprehensif bagi masyarakat.

Perkembangan teknologi komunikasi di Indonesia selalu berjalan dari masa ke masa. Sebagai Negara yang sedang berkembang, selalu mengadopsi berbagai teknologi informasi hingga akhirnya tiba di suatu masa di mana penggunaan internet mulai menjadi “makanan” sehari-hari yang dikenal dengan teknologi berbasis internet. Saat ini pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sedang menuju pada era SMART CITY, yang melibatkan sektor pemerintah selaku fasilitator, sektor publik selaku pengguna layanan informasi dan komunikasi, dan sektor komunitas selaku mitra pemerintah dalam melakukan berbagai terobosan dan inovasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Peranan teknologi informasi pada aktivitas manusia pada saat ini memang begitu besar. Teknologi informasi telah menjadi fasilitas utama bagi kegiatan di berbagai sektor kehidupan dimana juga memberikan andil besar terhadap perubahan-perubahan yang mendasar pada struktur operasi dan manajemen pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, sosial, lingkungan, UKM (Usaha Kecil Menengah), perhubungan dan perizinan. Oleh karena itu sangatlah penting peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) TIK, mulai dari keterampilan dan pengetahuan, perencanaan, pengoperasian, perawatan dan pengawasan, serta peningkatan kemampuan TIK para pimpinan di lembaga pemerintahan, pendidikan, UKM (Usaha Kecil Menengah) dan komunitas TIK. Sehingga pada akhirnya akan dihasilkan output yang sangat bermanfaat baik bagi manusia sebagai individu itu sendiri maupun bagi semua sektor kehidupan.

Dalam pelaksanaan fungsinya, ada beberapa tantangan yang akan dihadapi dan peluang yang dimiliki oleh Diskominfo Kab. Tanah Bumbu. Upaya penentuan nilai-nilai strategis tantangan dan peluang dianalisis dengan menggunakan instrument SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan threats). Analisis ini untuk menginstrumenkan masalah, serta menentukan sasaran secara teratur dan teruji sesuai dengan kondisi lingkungan, baik faktor eksternal maupun faktor internal. Berdasarkan analisis dari potensi dan kondisi yang berkembang dalam ruang lingkup tugas Diskominfo Kab. Tanah Bumbu, maka faktor internal dan eksternal tersebut sebagai berikut :

1. Faktor Internal :

a. Strengths (Kekuatan)

- 1) Adanya kewenangan dalam melaksanakan pengelolaan urusan Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
- 2) Adanya komitmen pimpinan dan pelaksana dalam pengelolaan Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
- 3) Tersedianya Sumber Daya Manusia dengan berbagai disiplin ilmu

b. Weaknesses (Kelemahan)

- 1) Masih terbatasnya SDM yang sesuai dengan kompetensi guna mendukung implementasi program Diskominfo.
- 2) Kurang memadainya sarana dan prasarana penunjang
- 3) Dana melaksanakan program dan kegiatan belum memadai

2. Faktor Eksternal

a. Opportunities (Peluang)

1. Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan
2. Kebutuhan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
3. Kebutuhan sarana komunikasi dan telekomunikasi yang terus meningkat.
4. Kebutuhan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan (SPBE)
5. Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Informasi.

b. Threats (Ancaman)

1. Globalisasi Informasi yang berdampak pada keterbukaan Informasi Publik.
2. Pesatnya Perkembangan Teknologi Informasi Dan komunikasi
3. Cakupan Layanan Telekomunikasi yang masih sangat terbatas.
4. Koneksitas data dan informasi yang saling terintegrasi antar SKPD.
5. Keanekaragaman Data Statistik.
6. Pengamanan Informasi

Dari hasil proses analisis SWOT menunjukkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu menunjukkan peta kekuatan pada strategi SO, yakni memiliki kekuatan lebih besar dibanding kelemahan dan memiliki peluang yang lebih baik dibandingkan faktor ancaman.

Dari hasil penilaian dan penentuan tujuan, maka alternatif tujuan yang merupakan prioritas untuk dilaksanakan adalah Meningkatkan Kualitas SPBE, Layanan Informasi Publik, Statistik dan Persandian.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, maka Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan kewenangan di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika disajikan dengan menyajikan permasalahan dan akar masalahnya.

Berikut disajikan identifikasi masalah dan akar masalah pada Tabel di bawah ini.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum Optimalnya System Pemerintahan Berbasis Elektronik Dan Pelayanan Publik	1. Lemahnya Kinerja Birokrasi	Masih Lemahnya Domain Tata Kelola SPBE
		2. Penyebaran Informasi Kepada Masyarakat Belum Optimal	Terbatasnya cakupan layanan telekomunikasi
2	Keamanan Informasi Daerah Masih Belum Optimal	Terkendalanya Proses Pengamanan Informasi	1. Terbatasnya SDM dan alat penunjang sandi 2. Pola Hubungan Sandi Belum Optimal
3	Data Pembangunan belum Satu Data	Data Tidak Valid dan Tidak Bisa Di Pertanggung Jawabkan	1. Pemahaman pengelolaan Statistik sektoral belum seragam 2. Tidak menggunakan prinsip satu data 3. Data belum update

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026, yaitu: “**Membangun Tanah Bumbu Maju, Unggul, Mandiri, Religius dan Demokratis**”, dengan Misi sebagai berikut:

1. Misi Kesatu Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Produktif dan Berakhlak Mulia
2. Misi kedua, Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang Mantap untuk Menopang Daya Saing Pelayanan Publik dan Perekonomian
3. Misi Ketiga, Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Arif dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan
4. Misi Keempat, Mewujudkan Perekonomian Daerah Berbasis Pengembangan Potensi Maritim dan agroindustry
5. Misi Kelima, Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Sederhana dan Akuntabel.

Misi pertama, memiliki tujuan :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dengan sasaran :
Meningkatnya Mutu Pendidikan
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
Meningkatnya Kualitas Daya Saing Tenaga Kerja
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat
Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban
Meningkatnya Kualitas Kepemudaan
2. Mewujudkan Tanah Bumbu sebagai Serambi Madinah, dengan sasaran
Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan
Meningkatnya Struktur Sosial yang Madani

Misi kedua, memiliki tujuan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dengan sasaran :

1. Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan
2. Meningkatnya Sistem Irigasi Berkinerja Baik
3. Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Pemukiman
4. Meningkatnya Kualitas Air Minum dan Sanitasi
5. Menurunkan Resiko Terjadinya Bencana

Misi Ketiga, memiliki tujuan yaitu Meningkatnya Kualitas Lingkungan dengan sasaran :

1. Meningkatnya Kualitas Air dan Udara
2. Meningkatkan Tutupan Lahan

Misi Keempat, memiliki tujuan Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dengan sasaran:

1. Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Wisata
2. Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pertanian
3. Meningkatnya Iklim Investasi
4. Meningkatnya Sektor Industri dan Perdagangan

Misi Kelima, memiliki tujuan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Melayani, dengan sasaran :

1. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
2. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
4. Meningkatnya Kemandirian Desa

Berdasarkan pada visi dan misi Kepala Daerah dalam RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016-2020, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu akan mendukung pelaksanaan misi ke-5 (lima) sebagai bentuk tanggungjawab mendukung pencapaian Visi dan pelaksanaan misi Kepala Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai prediksi terhadap

pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut tabel dibawah ini:

Tabel.3.2.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : MEMBANGUN TANAH BUMBU MAJU, UNGGUL, MANDIRI, RELIGIUS DAN DEMOKRATIS					
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor		
			Penghambat	Pendorong	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Misi ke 5 "Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Sederhana dan Akuntabel"	Belum Optimalnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Pelayanan Publik	Kurangnya Pemahaman tentang SPBE dan Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memaksimalkan peran serta OPD terhadap tercapainya hasil yang memuaskan dari sistem pemerintahan berbasis elektronik 1. Meningkatkan Komunikasi / dialog langsung dengan masyarakat secara intens dalam memberikan masukan yang sifatnya membangun 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya regulasi yang mengatur tentang Komunikasi, Informatika, statistik dan persandian 2. Komitmen Kepala Daerah
		Masih Kurangnya Cakupan Layanan Telekomunikasi dan Informatika	Kondisi Geografis dan Keterjangkauan Wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan cakupan layanan telekomunikasi dan informatika dengan cara pemerajaan sarana dan prasarana TIK 2. Memaksimalkan pembinaan dan pengawasan terhadap Infrastruktur Jaringan Telekomunikasi 	
		Data Pembangunan Belum Satu Data	Belum Sinkronnya data pembangunan (belum terpenuhinya kebutuhan ragam data dan informasi statistik)	Menjaga konsistensi dan Akurasi data dengan memanfaatkan sistem informasi untuk merekam/mencatat data secara digital dan mutakhir.	
		Pemahaman Pengelolaan Statistik Sektoral Belum Seragam	Kurangnya Pemahaman tentang pengelolaan data statistik sektoral	Meningkatkan pemahaman tentang statistik dan pengelolaannya.	
		Masih Kurangnya Sarana dan Prasarana	Keterbatasan Sarana dan Prasarana	Pemenuhan Sarana dan Prasarana	
		Kuantitas dan Kualitas SDM Masih Kurang	Kurangnya Pelatihan dan Bimtek	Mengikut sertakan Pelatihan/Bimtek/Diklat Tekhnis	
		Keamanan Informasi Daerah Masih Belum Optimal	Kurangnya Pemahaman Tentang Keamanan Informasi Daerah	Meningkatkan pemahaman tentang keamanan informasi daerah dengan cara sosialisasi	

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Kominfo, Renstra Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan dan Renstra Diskominfo Kabupaten Tanah Bumbu

Telaahan terhadap Renstra Kementerian Kominfo dan Renstra Kominfo Provinsi Kalimantan Selatan dimaksudkan untuk melihat keterkaitan atau keselarasan sasaran, kebijakan dan strategi menyelesaikan permasalahan bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian dimaksud dapat di lihat pada tabel berikut ini :

TABEL 3.3
KESELARASAN RENSTRA KEMENTRIAN, RENSTRA KOMINFO
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian	Tujuan dan Sasaran Renstra Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan	Tujuan dan Sasaran Renstra Diskominfo Kabupaten Tanah Bumbu
<p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan Penyediaan dan Pemerataan Infrastruktur TIK Berkualitas di Seluruh Wilayah Indonesia 2) Mendorong Percepatan Transformasi Digital di tiga aspek, Bisnis, Masyarakat dan Pemerintahan, yang di tunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital dan 3) Memperkuat Transparansi Informasi Publik dan Pengelolaan Komunikasi Publik <p>Sasaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Cakupan Jaringan Pita lebar yang cepat dan terjangkau 2. meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital 3. meningkatnya konektivitas layanan pos 4. terwujudnya konektivitas next Generation Broadband Nasional 5. meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika 6. meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis 7. terwujudnya masyarakat yang cerdas dan digitas 8. dukungan implementasi digitalisasi pemerintah 9. meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik dan 10. terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik 	<p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kualitas E-Government, Layanan Informasi Publik dan Komunikasi Publik Provinsi Kalsel <p>Sasaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik 2. Meningkatnya kinerja pembangunan daerah 3. Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar 	<p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kualitas SPBE dan Layanan Informasi Publik 2. Mewujudkan Satu Data Statistik Tanah Bumbu 3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keamanan Data/Informasi Daerah <p>Sasaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. meningkatnya kinerja penyelenggaraan SPBE 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi Publik 3. meningkatnya pelayanan data statistik sektoral daerah 4. Meningkatnya Pengelolaan Keamanan Informasi Daerah

3.4 **Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu menyelenggarakan perumusan kebijakan urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian. RTRW merupakan matra spasial dari RPJP, dan disusun dengan memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan, yang mencakup perencanaan ruang darat, laut, udara, dan dalam bumi. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang RTRW Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 - 2037 memuat pengaturan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, yang menghasilkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan rencana kawasan strategis kabupaten dalam jangka waktu 20 tahun. Perwujudan indikasi program pemanfaatan ruang terdiri dari program utama, pelaksana, lokasi, sumber pembiayaan dan waktu pelaksanaan 5 (lima) tahunan. RTRW menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD, khususnya terkait kebijakan pengembangan wilayah, rencana struktur ruang dan pola ruang, serta indikasi program pemanfaatan ruang (dalam 5 tahunan).

Berpedoman pada pada PERDA No. 3 Tahun 2017 tersebut Keselarasan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyelenggarakan kebijakan teknis penataan ruang akan dilakukan melalui perumusan perencanaan dan pelaksanaan melalui sistem jaringan telekomunikasi yaitu jaringan nirkabel berupa pengembangan menara telekomunikasi yang meliputi seluruh kecamatan dengan menggunakan tower bersama sesuai dengan penyusunan Cell Plan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Tanah Bumbu. Serta koordinasi kewilayahan sektoral yang memperhatikan kebijakan dan rencana tata ruang, termasuk aspek daya dukung lingkungannya. Koordinasi khususnya dalam mensosialisasikan dan memberi pemahaman tentang penerapan 4 (empat) sasaran penataan ruang terkait ruang kawasan lindung dan ruang ketahanan pangan, ruang investasi dan dukungan infrastruktur strategis, ruang kawasan

perkotaan dan perdesaan, serta pelaksanaan prinsip mitigasi bencana, dalam mencapai tujuan penataan ruang Jawa Barat yaitu mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan berdayasaing menuju Kabupaten Tanah Bumbu Termaju di Indonesia. Penyelenggaraan koordinasi mencakup proses pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang dengan seluruh pemangku kepentingan terkait penataan ruang. Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menjaga keselarasan perencanaan menjadi kunci utama sinergitas perencanaan penataan ruang yang mengakomodir kepentingan pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renstra sebelumnya, prediksi permasalahan dan tantangan 5 (lima) tahun ke depan, isu tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, maka dirumuskan isu-isu strategis yang perlu ditangani dan kemudian akan menjadi tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang bidang Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian dapat ditentukan isu-isu strategis, sebagai berikut:

1. Optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Pelayanan Publik
2. Mewujudkan Satu Data Pembangunan
3. Optimalisasi Keamanan Informasi Daerah

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah dituangkan sebelumnya pada Bab 3, serta Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Dinas Komunikasi dan Informatika maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2021-2026 yang menjadi tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang Komunikasi, informatika, Statistik dan Persandian dan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi, informatika, Statistik dan Persandian.

4.1 Tujuan

Dalam upaya menjawab isu dan permasalahan dalam urusan Komunikasi, informatika, Statistik dan Persandian, maka tujuan jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu adalah:

1. Meningkatkan Kualitas SPBE dan Layanan Informasi Publik
2. Mewujudkan Satu Data Statistik Tanah Bumbu
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keamanan Data/Informasi Daerah

4.2 Sasaran

Sasaran jangka menengah periode Tahun 2021-2026 yang ingin dicapai yaitu:

1. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan SPBE
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi Publik
3. Meningkatnya Pelayanan Data Statistik Sektorial Daerah
4. Meningkatnya Pengelolaan Keamanan Informasi Daerah

Sasaran tersebut diukur keberhasilannya melalui 4 (empat) Indikator, yaitu:

1. Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik

2. Prosentase Hasil Kepuasan Masyarakat
3. Prosentase Dokumen Statistik Sektoral yang Tersusun


Prosentase area Keamanan Data dan Informasi Daerah

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu beserta indikator kerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan	Indikator Tujuan	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Sasaran*	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja					
											2021	2022	2023	2024	2025	2026
	(2)							(3)	(4)	(5)	(6)					
Meningkatkan Kualitas SPBE dan Layanan Informasi Publik	Presentase Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)	22.22%	29.63%	37.04%	44.44%	51.85%	59.26%	meningkatnya kinerja penyelenggaraan SPBE	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	Indeks	2.60 - 3,49 (BAIK)	2.60 - 3,49 (BAIK)	2.60 - 3,49 (BAIK)	3,50 - 4,19 (SANGAT BAIK)	3,50 - 4,19 (SANGAT BAIK)	3,50 - 4,19 (SANGAT BAIK)
								Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi Publik	Prosentase Hasil Kepuasan Masyarakat	%	70.00 %	72.00 %	74.00 %	76.00 %	78.00 %	80.00 %
Mewujudkan Satu Data Statistik Tanah Bumbu	cakupan ketersediaan data statistik sektoral	50%	60%	70%	80%	90%	100%	meningkatnya pelayanan data statistik sektoral daerah	Prosentase Dokumen Statistik Sektoral yang Tersusun	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keamanan Data/Informasi Daerah	Indeks KAMI	16-34 (Tinggi)	Meningkatnya Pengelolaan Keamanan Informasi Daerah	Prosentase area Keamanan Data dan Informasi Daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					

Untuk menjabarkan Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada Pohon Kinerja di bawah ini :



BAB V

STRATEGIDAN ARAH KEBIJAKAN


Bab ini merumuskan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu selama 5 tahun kedepan, sebagai upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026.

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan "teknik" yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program

Arah kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu.

Strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu mengacu pada tugas dan fungsi setiap bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang dikaitkan dengan kebijakan jangka menengah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 dan dokumen Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026.

Gambar 5.1
Kerangka Analisis Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu



Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu dalam lima tahun mendatang, tercantum dalam Tabel 5.1 Dalam rancangan awal Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026.

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI: MEMBANGUN TANAH BUMBU MAJU, UNGGUL, MANDIRI, RELIGIUS DAN DEMOKRATIS								
MISI: Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Sederhana dan Akuntabel								
No	Tujuan		Sasaran		Strategi		Kebijakan	
1	2		3		4		5	
1	1	Meningkatkan Kualitas SPBE dan Layanan Informasi Publik	1.1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan SPBE	1.1.1	Peningkatan sumber daya yang tersedia melalui pelatihan, Bimbingan Teknis, Study komparasi, Peremajaan Sarana dan Prasarana, pengembangan	1.1.1.1	Meningkatkan pelayanan e - Government secara berkelanjutan (Infrastruktur, Aplikasi, SDM)
			1.2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi Publik				
	2	Mewujudkan Satu Data Statistik Tanah Bumbu	2.1	Meningkatnya pelayanan data statistik sektoral daerah	1.1.2	Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Integrasi dalam pengelolaan Statistik dan Persandian	1.1.1.2	Meningkatkan kualitas data Statistik dan Keamanan Informasi Daerah dengan menerapkan 4 (empat) prinsip SDI (Standar data, Meta Data baku, interoperabilitas data, kode referensi dan data induk)
3	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keamanan Data/Informasi Daerah	3.1	Meningkatnya Pengelolaan Keamanan Informasi Daerah					

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 6.1.

Tabel 6.1

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Tujuan	Sasaran	Kode						Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
											2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
											target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(4)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(15)	(16)	(17)	(18)
Meningkatnya Kualitas SPBE dan Layanan Informasi Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi Publik	2	16	02	00	00	00	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik pemerintah daerah		70%	4,862,225,150	70%	5,105,336,408	70%	5,360,603,228	70%	5,628,633,389	70%	5,910,065,059	70%	5,910,065,059	70%	32,776,928,292
		2	16	02	2	01	00	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Informasi dan Komunikasi publik yang dikelola		100	4,862,225,150	100	5,105,336,408	100	5,360,603,228	100	5,628,633,389	100	5,910,065,059	100	5,910,065,059	100	32,776,928,292
		2	16	02	2	01	02	Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah laporan Aduan Masyarakat yang ditindaklanjuti		12	31,878,000	12	33,471,900	12	35,145,495	12	36,902,770	12	38,747,908	12	38,747,908	12	214,893,981
		2	16	02	2	01	05	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Berita/Informasi yang dibuat		500	4,672,858,100	500	4,906,501,005	500	5,151,826,055	500	5,409,417,358	500	5,679,888,226	500	5,679,888,226	3000	31,500,378,970

Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun 2021-2026

	2	16	02	2	01	06	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Informasi yang diolah dan didokumentasikan	420	12,454,050	420	13,076,753	420	13,730,590	420	14,417,120	420	15,137,976	420	15,137,976	2520	83,954,463
	2	16	02	2	01	10	Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah PPID Pembantu yang ditingkatkan Kapasitasnya	42	22,901,000	42	24,046,050	42	25,248,353	42	26,510,770	42	27,836,309	42	27,836,309	42	154,378,790
	2	16	02	2	01	12	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat yang dibina	5	122,134,000	5	128,240,700	5	134,652,735	5	141,385,372	5	148,454,640	5	148,454,640	30	823,322,087
meningkatkan kinerja penyelenggaraan SPBE	2	16	03	0	0	0	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Pemanfaatan Aplikasi dan Infrastruktur Jaringan berdasarkan SPBE	67.80%	396,901,950	76.27%	1,158,628,360	84.75%	1,373,634,891	93.22%	1,589,391,748	100%	1,805,936,447	100%	1,805,936,447	100%	8,130,429,843
	2	16	03	2	02	00	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang mengimple mentasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	76.19%	396,901,950	80.95%	1,158,628,360	85.71%	1,373,634,891	92.86%	1,589,391,748	100.00%	1,805,936,447	100.00%	1,805,936,447	100.00%	8,130,429,843
	2	16	03	2	02	06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Admin SKPD/Desa yang dilatih	0	-	70	207,306,200	80	217,671,510	90	228,555,086	100	239,982,840	100	239,982,840	100	1,133,498,475
	2	16	03	2	02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Aplikasi SKPD yang terintegrasi	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	6	1,200,000,000

Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun 2021-2026

									Dokumen SPBE yang disusun		0	-	1	350,000,000	1	350,000,000	1	350,000,000	1	350,000,000	1	350,000,000	5	1,750,000,000
		2	16	03	22	02	09		Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Cerdas	343	108,497,750	354	308,497,750	366	508,497,750	378	708,497,750	390	908,497,750	390	908,497,750	390	3,450,986,500
		2	16	03	22	02	10		Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Peserta Rawabatik yang paham TIK	100	88,404,200	100	92,824,410	100	97,465,631	100	102,338,912	100	107,455,858	100	107,455,858	600	595,944,868
Mewujudkan Satu Data Statistik Tanah Bumbu	meningkatkan pelayanan data statistik sektoral daerah	2	20	02	00	00	00		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Prosentase Data/Informasi/Statistik yang Valid dan Update	100	932,488,300	100	887,235,000	100	965,837,750	100	1,003,343,412	100	1,136,389,674	100	1,136,389,674	100	6,061,683,810
		2	20	02	22	01	00		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	932,488,300	100	887,235,000	100	965,837,750	100	1,003,343,412	100	1,136,389,674	100	1,136,389,674	100	6,061,683,810
										Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100		100		100		100		100		100		100	

		2	20	02	2	01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Laporan Statistik Sektoral yang disusun	4	932,488,300	4	626,685,000	4	720,687,750	4	828,790,912	4	953,109,549	4	953,109,549	4	5,014,871,060
		2	20	02	2	01	02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Peserta/SDM yang ditingkatkan Kapasitasnya	0	-	45	68,700,000	45	30,000,000	45	35,000,000	45	36,750,000	45	36,750,000	45	207,200,000
		2	20	02	2	01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Rekomendasi MetaData yang diterbitkan/dikeluarkan	0	-	24	191,850,000	25	121,350,000	26	139,552,500	27	146,530,125	27	146,530,125	27	745,812,750
		2	20	02	2	01	05	Pengembangan Infrastruktur	Pengembangan satu data satu peta	0	-	0	-	1	93,800,000	0	-	0	-	0	-	1	93,800,000
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keamanan Data/Informasi Daerah	Meningkatkannya Pengelolaan Keamanan Informasi Daerah	2	21	02	0	00	00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAAN INFORMASI	Prosentase Dokumen Keamanan Informasi Persandian Kabupaten	100	201,380,400	100	267,660,000	100	460,880,000	100	604,069,000	100	694,679,350	100	694,679,350	100	2,923,348,100
		2	21	02	2	01	00	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Informasi/data daerah yang diamankan	100	201,380,400	100	231,610,000	100	360,880,000	100	604,069,000	100	694,679,350	100	694,679,350	100	2,787,298,100

Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun 2021-2026

	2	21	02	2	01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Renstra Persandian yang tercetak	20	201,380,400	20	120,400,000	20	138,460,000	20	159,229,000	20	183,113,350	20	183,113,350	120	985,696,100
	2	21	02	2	01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah SKPD yang di Fasilitas Sertifikat Elektronik	0	-	1	76,760,000	1	153,520,000	1	307,040,000	1	353,096,000	1	353,096,000	5	1,243,512,000
	2	21	02	2	01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Workshop/sosialisasi	0	-	47	34,450,000	47	68,900,000	47	137,800,000	47	158,470,000	47	158,470,000	47	558,090,000
	2	21	02	2	02	00	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jaring Komunikasi Sandi	0	-	100	36,050,000	100	100,000,000	0	-	0	-	0	-	100	136,050,000
	2	21	02	2	02	01	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Peralatan Operasional Jaringan Komunikasi Sandi	0	-	2	36,050,000	1	100,000,000	0	-	0	-	0	-	3	136,050,000
	2	16	01	0	00	00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah	100	7,059,593,728	100	8,285,282,936	100	8,616,869,104	100	9,928,345,408	100	10,211,582,437	100	10,211,582,437	100	54,313,256,050
	2	16	01	2	02	00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang	100	3,840,002,028	100	4,224,002,231	100	4,646,402,454	100	5,111,042,699	100	5,622,146,969	100	5,622,146,969	100	29,065,743,350

								terselenggara dengan baik															
2	16	01	2	02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN	12	3,207,581,478	12	3,528,339,626	12	3,881,173,588	12	4,269,290,947	12	4,696,220,042	12	4,696,220,042	72	24,278,825,723
2	16	01	2	02	02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Ketersediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12	632,420,550	12	695,662,605	12	765,228,866	12	841,751,752	12	925,926,927	12	925,926,927	72	4,786,917,627
2	16	01	2	05	00			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	tertib administrasi dan disiplin Pegawai Perangkat Daerah	100		100	18,000,000	100	19,500,000	100	21,000,000	100	22,500,000	100	22,500,000	100	103,500,000
2	16	01	2	05	02			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang tersedia	0	-	60	18,000,000	65	19,500,000	70	21,000,000	75	22,500,000	75	22,500,000	345	103,500,000
2	16	01	2	06	00			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100	1,664,099,700	100	1,884,739,505	100	2,011,821,330	100	2,175,242,857	100	2,326,269,631	100	2,326,269,631	100	12,388,442,653
2	16	01	2	06	01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	107	6,609,000	115	7,269,900	120	7,996,890	125	8,796,579	130	9,676,237	130	9,676,237	727	50,024,843
2	16	01	2	06	02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	47	826,088,100	50	867,392,505	52	910,762,130	54	956,300,237	56	1,004,115,249	56	1,004,115,249	315	5,568,773,469
2	16	01	2	06	03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	0	-	70	12,000,000	0	-	80	12,600,000	0	-	0	0	150	24,600,000

Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun 2021-2026

2	16	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12	48,225,000	12	48,225,000	12	48,225,000	12	48,225,000	12	48,225,000	12	48,225,000	72	289,350,000
2	16	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12	116,432,600	12	216,432,600	12	238,075,860	12	261,883,446	12	288,071,791	12	288,071,791	72	1,408,968,087
2	16	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	3000	357,222,000	3000	392,944,200	3000	432,238,620	3000	475,462,482	3000	523,008,730	3000	523,008,730	18000	2,703,884,762
2	16	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70	309,523,000	75	340,475,300	80	374,522,830	85	411,975,113	90	453,172,624	90	453,172,624	490	2,342,841,492
2	16	01	2	07	00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan kebutuhan Barang Milik Daerah penunjang urusan	100	300,000,000	100	677,500,000	100	320,000,000	100	850,000,000	100	302,500,000	100	302,500,000	100	2,752,500,000
2	16	01	2	07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	1	300,000,000	3	52,500,000	4	70,000,000	1	300,000,000	3	52,500,000	3	52,500,000	15	827,500,000
2	16	01	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	0	-	1	300,000,000	0	-	1	300,000,000	0	-	0	0	2	600,000,000
2	16	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	0	-	30	125,000,000	20	50,000,000	20	50,000,000	20	50,000,000	20	50,000,000	110	325,000,000
2	16	01	2	07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang diadakan*)	0	-	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	5	1,000,000,000

2	16	01	20	08	00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100	872,200,000	100	959,420,000	100	1,055,362,000	100	1,160,898,200	100	1,276,988,020	100	1,276,988,020	100	6,601,856,240
2	16	01	20	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia		12	686,150,000	12	754,765,000	12	830,241,500	12	913,265,650	12	1,004,592,215	12	1,004,592,215	72	5,193,606,580
2	16	01	20	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia		12	123,250,000	12	135,575,000	12	149,132,500	12	164,045,750	12	180,450,325	12	180,450,325	72	932,903,900
2	16	01	20	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor		12	62,800,000	12	69,080,000	12	75,988,000	12	83,586,800	12	91,945,480	12	91,945,480	72	475,345,760
2	16	01	20	09	00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD PD yang terpelihara dengan baik		100	383,292,000	100	521,621,200	100	563,783,320	100	610,161,652	100	661,177,817	100	661,177,817	100	3,401,213,806
2	16	01	20	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpelihara		12	83,292,000	12	91,621,200	12	100,783,320	12	110,861,652	12	121,947,817	12	121,947,817	72	630,453,806
2	16	01	20	09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Aset Tak Berwujud yang terpelihara		-	-	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	60	500,000,000
2	16	01	20	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara		1	300,000,000	1	330,000,000	1	363,000,000	1	399,300,000	1	439,230,000	1	439,230,000	1	2,270,760,000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN KINERJA BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD, sesuai pada tabel 7.1.

Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja (Permendagri 18 Tahun 2020)

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026

No.	Indikator	Kondisi	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo		71.43%	80.95%	88.10%	95.24%	100.00%	100.00%	100.00%
2	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan secara online dan terintegrasi		22.22%	29.63%	37.04%	44.44%	51.85%	51.85%	51.85%
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota		70.00%	70.00%	70.00%	70.00%	70.00%	70.00%	70.00%
4	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Tingkat keamanan informasi pemerintah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 berada pada tahapan kelima Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 yang berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Oleh karena itu, Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu memiliki makna yang strategis dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian berpedoman pada rencana strategis. Tersusunnya rencana strategis ini, diharapkan dapat menjadi landasan dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu sesuai tugas pokok dan fungsinya. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu sebelumnya serta perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada 5 (lima) tahun berikutnya. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu dilakukan dengan komitmen yang kuat dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai pada tahun 2026.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu merupakan dokumen perencanaan dari penjabaran visi, misi dan program tahun 2021-2026 yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyesuaikan dinamika perubahan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan isu strategis terkini. Berpedoman pada hasil analisis Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 dan tugas pokok serta fungsi, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu berperan dalam mensukseskan capaian Misi ke 5 (lima).

Upaya dalam mewujudkan pencapaian Visi Dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 dilakukan dengan perumusan tujuan jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu, yaitu Meningkatnya Kualitas SPBE, Layanan Informasi Publik, Statistik dan Persandian

Penyusunan strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu sebagai pelaksanaan fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dilaksanakan dengan analisis *Logical Frame Work* dan pohon kinerja, untuk menghasilkan: (1) Strategi; (2) Kebijakan; dan (3) Indikator yang harus dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi merumuskan dan melaksanakan Kebijakan Daerah, serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan di Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

yakni meliputi Indikator untuk eselon II, III, dan IV. Oleh karena itu hal-hal yang dianggap penting dalam upaya pencapaian tujuan dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah

Bumbu yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu merupakan kewajiban seluruh insan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu untuk mencapainya, berdasarkan hirarki kewenangan dan merupakan hasil komulatif dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu, yang pada akhirnya bermuara pada tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati Tanah Bumbu yang terkait dengan fungsi Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

2. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu digunakan sebagai bahan untuk membuat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), pembuatan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan sebagai bahan evaluasi.
3. Mensosialisasikan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu ini, kepada seluruh pegawai dan mitra serta *stakeholder* Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tanah Bumbu ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembangaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia dan sumber pendanaannya serta komitmen semua unsur pimpinan maupun staff. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan rencana strategis ini setiap tahun akan dilaksanakan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan atau revisi muatan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan pada rencana strategis ini.

Tabel T-C.27.
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Tanah Bumbu

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formulasi	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																								
								2021		2022		2023		2024		2025		2026														
								target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp													
(1)	(2)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(15)	(16)															
Meningkatkan Kualitas SPBE dan Layanan Informasi Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi Publik	2 16 02 0 00 00	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik pemerintah daerah	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota ----- x 100% Jumlah penduduk	%		70%	4,862,225,150	70%	5,105,336,408	70%	5,360,603,228	70%	5,628,633,389	70%	5,910,065,059	70%	5,910,065,059													
								2 16 02 2 01 00	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Informasi dan Komunikasi publik yang dikelola	Jumlah Laporan Informasi dan Komunikasi Publik yang dikelola / Jumlah Laporan Informasi dan Komunikasi Publik dalam 1 Tahun x 100 %	%	100	4,862,225,150	100	5,105,336,408	100	5,360,603,228	100	5,628,633,389	100	5,910,065,059	100	5,910,065,059								
								2 16 02 2 01 02	Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah laporan Aduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Jumlah laporan Aduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Laporan	12	31,878,000	12	33,471,900	12	35,145,495	12	36,902,770	12	38,747,908	12	38,747,908								
								2 16 02 2 01 05	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Berita/Informasi yang dibuat	Jumlah berita yang dibuat	Berita	500	4,672,858,100	500	4,906,501,005	500	5,151,826,055	500	5,409,417,358	500	5,679,888,226	500	5,679,888,226								
								2 16 02 2 01 06	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Informasi yang diolah dan didokumentasikan	Jumlah Informasi publik yang diolah sesuai berdasarkan UU.KIP dalam 1 tahun	Informasi	420	12,454,050	420	13,076,753	420	13,730,590	420	14,417,120	420	15,137,976	420	15,137,976								
								2 16 02 2 01 10	Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah PPID Pembantu yang ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah PPID Pembantu	Orang	42	22,901,000	42	24,046,050	42	25,248,353	42	26,510,770	42	27,836,309	42	27,836,309								
								2 16 02 2 01 12	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat yang dibina	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat yang dibina	Kelompok	5	122,134,000	5	128,240,700	5	134,652,735	5	141,385,372	5	148,454,640	5	148,454,640								
								meningkatkan kinerja penyelenggaraan SPBE	meningkatkan kinerja penyelenggaraan SPBE	2 16 03 0 00 00	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Pemanfaatan Aplikasi dan Infrastruktur Jaringan berdasarkan SPBE	Jumlah Aplikasi SPBE dan Infrastruktur Jaringan SKPD yang terintegrasi/Jumlah Aplikasi dan Infrastruktur yang seharusnya di implementasikan layanan	%		67.80%	396,901,950	76.27%	1,158,628,360	84.75%	1,373,634,891	93.22%	1,589,391,748	100%	1,805,936,447	100%	1,805,936,447					
																2 16 03 2 02 00	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan	Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan layanan	%	76.19%	396,901,950	80.95%	1,158,628,360	85.71%	1,373,634,891	92.86%	1,589,391,748	100.00%	1,805,936,447	100.00%	1,805,936,447
																2 16 03 2 02 06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Admin SKPD/Desa yang dilatih	Jumlah Admin SKPD dan Desa Target	orang	0	-	70	207,306,200	80	217,671,510	90	228,555,086	100	239,982,840	100	239,982,840
																2 16 03 2 02 07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Aplikasi SKPD yang terintegrasi	Jumlah Aplikasi yang diintegrasikan / SKPD yang menggunakan	Aplikasi	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000
																		Dokumen SPBE yang disusun	Jumlah Dokumen	Dokumen	0	-	1	350,000,000	1	350,000,000	1	350,000,000	1	350,000,000	1	350,000,000
																2 16 03 2 02 09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Cerdas	Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia di bagi Target 5 Tahun	SKPD/uni/menara/paket	343	108,497,750	354	308,497,750	366	508,497,750	378	708,497,750	390	908,497,750	390	908,497,750
																2 16 03 2 02 10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Peserta Rawabatik yang paham TIK	Jumlah Peserta yang mengikuti pembelajaran tentang TIK Target	Orang	100	88,404,200	100	92,824,410	100	97,465,631	100	102,338,912	100	107,455,858	100	107,455,858
Mewujudkan Satu Data Statistik Tanah Bumbu	meningkatkan pelayanan data statistik sektoral daerah	2 20 02 0 00 00	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Prosentase Data/Informasi/Statistik yang Valid dan Update	Data/Indikator yang di Validasi/ Di Update dibagi data yang harus divalidasi/ di Update x 100 %	%		100	932,488,300	100	887,235,000	100	965,837,750	100	1,003,343,412	100	1,136,389,674	100	1,136,389,674													
								2 20 02 2 01 00	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	932,488,300	100	887,235,000	100	965,837,750	100	1,003,343,412	100	1,136,389,674	100	1,136,389,674								
										Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100		100		100		100		100		100									
								2 20 02 2 01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Laporan Statistik Sektoral yang disusun	Laporan Statistik	Laporan	4	932,488,300	4	626,685,000	4	720,687,750	4	828,790,912	4	953,109,549	4	953,109,549								
								2 20 02 2 01 02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Peserta/SDM yang ditingkatkan Kapasitasnya	Peserta Workshop	org	0	-	45	68,700,000	45	30,000,000	45	35,000,000	45	36,750,000	45	36,750,000								
								2 20 02 2 01 03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Rekomendasi MetaData yang diterbitkan/dikeluarkan	Jumlah Survey bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM yang mendapatkan rekomendasi BPS	Rekomendasi	0	-	24	191,850,000	25	121,350,000	26	139,552,500	27	146,530,125	27	146,530,125								
								2 20 02 2 01 05	Pengembangan Infrastruktur	Pengembangan satu data satu peta	Jumlah Pembangunan atau Pengembangan aplikasi / target aplikasi yang dikembangkan selama 5 tahun X 100 %	Aplikasi	0	-	0	-	1	93,800,000	0	-	0	-	0	-								

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keamanan Data/Informasi Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Keamanan Informasi Daerah	2021		2022		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Prosentase Dokumen Keamanan Informasi Persandian Kabupaten	Jumlah Dokumen yang Tersedia /Jumlah Dokumen yang Seharusnya Tersedia	%	100	201,380,400	100	267,660,000	100	460,880,000	100	604,069,000	100	694,679,350	100	694,679,350	
		21	02	21	02																	
		2	21	02	0	0000																
		2	21	02	2	0100	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Informasi/data daerah yang diamankan	Jumlah data dan Informasi SKPD yang berkualifikasi yang diamankan / jumlah Data dan Informasi SKPD x 100%	%	100	201,380,400	100	231,610,000	100	360,880,000	100	604,069,000	100	694,679,350	100	694,679,350
		2	21	02	2	0101	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Renstra Persandian yang tercetak	Jumlah peraturan (kebijakan) / target selama 5 tahun x 100%	buku	20	201,380,400	20	120,400,000	20	138,460,000	20	159,229,000	20	183,113,350	20	183,113,350
								Jumlah aturan kebijakan yang ditetapkan		Dokumen	0		1		1		1		1		1	
		2	21	02	2	0103	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah SKPD yang di Fasilitas Sertifikat Elektronik	Jumlah SKPD yang menerapkan (terfasilitasi) / Jumlah target selama 5 tahun x 100 %	SKPD	0	-	1	76,760,000	1	153,520,000	1	307,040,000	1	353,096,000	1	353,096,000
		2	21	02	2	0104	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Workshop/sosialisasi	Jumlah SKPD yang mengikuti / dengan target SKPD selama 5 tahun x 100 %	SKPD	0	-	47	34,450,000	47	68,900,000	47	137,800,000	47	158,470,000	47	158,470,000
		2	21	02	2	0200	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jaring Komunikasi Sandi	Jumlah Jaring Komunikasi Sandi / Jumlah Target selama 5 Tahun X 100 %	%	0	-	100	36,050,000	100	100,000,000	0	-	0	-	0	-
		2	21	02	2	0201	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Peralatan Operasional Jaring Komunikasi Sandi	Jumlah Alat Jaring Komunikasi Sandi / Jumlah target selama 5 tahun x 100 %	unit	0	-	2	36,050,000	1	100,000,000	0	-	0	-	0	-
		2	16	01	0	0000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah	Survey Internal Pelayanan PD	%	100	7,059,593,728	100	8,285,282,936	100	8,616,869,104	100	9,928,345,408	100	10,211,582,437	100	10,211,582,437
		2	16	01	2	0200	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik		%	100	3,840,002,028	100	4,224,002,231	100	4,646,402,454	100	5,111,042,699	100	5,622,146,969	100	5,622,146,969
		2	16	01	2	0201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN		Bulan	12	3,207,581,478	12	3,528,339,626	12	3,881,173,588	12	4,269,290,947	12	4,696,220,042	12	4,696,220,042
		2	16	01	2	0202	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Ketersediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN		Bulan	12	632,420,550	12	695,662,605	12	765,228,866	12	841,751,752	12	925,926,927	12	925,926,927
		2	16	01	2	0500	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	tertib administrasi dan disiplin Pegawai Perangkat Daerah	Jumlah Data Kepegawaian yg dikelola dengan baik lingkup	%	100		100	18,000,000	100	19,500,000	100	21,000,000	100	22,500,000	100	22,500,000
		2	16	01	2	0502	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang tersedia		Stell	0	-	60	18,000,000	65	19,500,000	70	21,000,000	75	22,500,000	75	22,500,000
		2	16	01	2	0600	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah		%	100	1,664,099,700	100	1,884,739,505	100	2,011,821,330	100	2,175,242,857	100	2,326,269,631	100	2,326,269,631
		2	16	01	2	0601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi		Buah	107	6,609,000	115	7,269,900	120	7,996,890	125	8,796,579	130	9,676,237	130	9,676,237
		2	16	01	2	0602	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		Unit	47	826,088,100	50	867,392,505	52	910,762,130	54	956,300,237	56	1,004,115,249	56	1,004,115,249
		2	16	01	2	0603	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan		Unit	0	-	70	12,000,000	0	-	80	12,600,000	0	-	0	0
		2	16	01	2	0604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik Kantor yang disediakan		Bulan	12	48,225,000	12	48,225,000	12	48,225,000	12	48,225,000	12	48,225,000	12	48,225,000
		2	16	01	2	0605	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan		Bulan	12	116,432,600	12	216,432,600	12	238,075,860	12	261,883,446	12	288,071,791	12	288,071,791
		2	16	01	2	0606	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan		Media/Buku/Eksplan	3000	357,222,000	3000	392,944,200	3000	432,238,620	3000	475,462,482	3000	523,008,730	3000	523,008,730
		2	16	01	2	0609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kali	70	309,523,000	75	340,475,300	80	374,522,830	85	411,975,113	90	453,172,624	90	453,172,624
		2	16	01	2	0700	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan kebutuhan Barang Milik Daerah penunjang urusan	Jumlah BMD PD yang disediakan/Jumlah BMD PD yang direncanakan x 100	%	100	300,000,000	100	677,500,000	100	320,000,000	100	850,000,000	100	302,500,000	100	302,500,000
		2	16	01	2	0701	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau		unit	1	300,000,000	3	52,500,000	4	70,000,000	1	300,000,000	3	52,500,000	3	52,500,000
		2	16	01	2	0702	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan		unit	0	-	1	300,000,000	0	-	1	300,000,000	0	-	0	0
		2	16	01	2	0705	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan		unit	0	-	30	125,000,000	20	50,000,000	20	50,000,000	20	50,000,000	20	50,000,000
		2	16	01	2	0708	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang diadakan		Unit	0	-	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000
		2	16	01	2	0800	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		%	100	872,200,000	100	959,420,000	100	1,055,362,000	100	1,160,898,200	100	1,276,988,020	100	1,276,988,020

2	16	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia		Bulan		12	686,150,000	12	754,765,000	12	830,241,500	12	913,265,650	12	1,004,592,215	12	1,004,592,215
2	16	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia		Bulan		12	123,250,000	12	135,575,000	12	149,132,500	12	164,045,750	12	180,450,325	12	180,450,325
2	16	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor		Bulan		12	62,800,000	12	69,080,000	12	75,988,000	12	83,586,800	12	91,945,480	12	91,945,480
2	16	01	2	09	00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD PD yang terpelihara dengan baik	Jumlah BMD PD yg terpelihara/Jumlah BMD PD x 100	%		100	383,292,000	100	521,621,200	100	563,783,320	100	610,161,652	100	661,177,817	100	661,177,817
2	16	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpelihara		Bulan		12	83,292,000	12	91,621,200	12	100,783,320	12	110,861,652	12	121,947,817	12	121,947,817
2	16	01	2	09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Aset Tak Berwujud yang terpelihara		Bulan			-	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000
2	16	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terpelihara/terpelihara		Unit		1	300,000,000	1	330,000,000	1	363,000,000	1	399,300,000	1	439,230,000	1	439,230,000

Kepala Dinas,
Komunikasi dan Informatika

Ardiansyah,S.Sos
NIP. 19691018 199603 1 004

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
Target (17)	Rp (18)	(19)	(20)
70%	32,776,928,292	Diskominfo	
100	32,776,928,292		
12	214,893,981		
3000	31,500,378,970		
2520	83,954,463		
42	154,378,790		
30	823,322,087		
100%	8,130,429,843		
100.00%	8,130,429,843		
100	1,133,498,475		
6	1,200,000,000		
5	1,750,000,000		
390	3,450,986,500		
600	595,944,868		
100	6,061,683,810		
100	6,061,683,810		
100			
4	5,014,871,060		
45	207,200,000		
27	745,812,750		
1	93,800,000		

100	2,923,348,100		
100	2,787,298,100		
120	985,696,100		
5			
5	1,243,512,000		
47	558,090,000		
100	136,050,000		
3	136,050,000		
100	54,313,256,050		
100	29,065,743,350		
72	24,278,825,723		
72	4,786,917,627		
100	103,500,000		
345	103,500,000		
100	12,388,442,653		
727	50,024,843		
315	5,568,773,469		
150	24,600,000		
72	289,350,000		
72	1,408,968,087		
18000	2,703,884,762		
490	2,342,841,492		
100	2,752,500,000		
15	827,500,000		
2	600,000,000		
110	325,000,000		
5	1,000,000,000		
100	6,601,856,240		

72	5,193,606,580		
72	932,903,900		
72	475,345,760		
100	3,401,213,806		
72	630,453,806		
60	500,000,000		
1	2,270,760,000		